



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 7 /PL.03.4-Kpt/16/Prov/III/2018**

TENTANG

**TIM PANELIS PADA KEGIATAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK I PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan debat publik I Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 perlu menetapkan Tim Panelis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Tim Panelis pada Kegiatan Debat Publik I Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) Sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 76/PL.03.4-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3/PL.03.4-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Jadwal Kampanye, Lokasi Kampanye, dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6/PL.03.4-Kpt/16/Prov/III/2018 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018

Memerhatikan :

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/01721/BPKAD-II/2017 dan Nomor 72/KPTS/KPU-PROV-006/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 114/BA/KPU.SS/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 tentang Penyelenggaraan Debat Publik
3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Kesepakatan Bersama Antara Kpu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan Dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 Dan 4 Dalam Kegiatan Kampanye Debat Publik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG TIM PANELIS PADA KEGIATAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK I PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Panelis pada Kegiatan Debat Publik I Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 sebagaimana tercantum dibawah ini :

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Prof. Drs. H.M. Sirozi, MA, Ph.D	Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah	Tim Panelis
2.	Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE, M.Si	Dekan FE Universitas Sriwijaya	Tim Panelis
3.	Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya	Tim Panelis
4.	Dr. Febrian SH, MS	Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Tim Panelis
5.	Dr. Yayat Supriatna, MSP	Dosen Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti	Tim Panelis


KEDUA : Tim Panelis bertugas merumuskan materi pertanyaan yang akan diberikan pada saat pelaksanaan Debat Publik I

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 pada Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 8 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**


H. ASPAHANI